

TIM – PENAKSIRAN – BMN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENAKSIRAN BARANG MILIK NEGARA KENDARAAN RODA DUA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan surat Kementerian Keuangan Negara Nomor 43/KM.06/KNL.0601/2024 perihal Penetapan dan status penggunaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: UU 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 172 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK/05/2013; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657164/2023 Tanggal 30 November 2022.

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Internal Penaksiran Barang Milik Negara Kendaraan Roda Dua Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Juni 2025.
- Lampiran 1 halaman.